BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, serta sedang menuju era tinggal landas yang berusaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di segala bidang. Ini di maksudkan agar tujuan pembangunan nasional dapat segera di wujudkan, sebagaimana yang tercantum dalam Tap MPR No II / 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa: " Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia". Ini berarti pembangunan nasional tidak hanya di tujukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat indonesia.

Agar pelaksanaan pembangunan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menyeluruh, maka wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan di bagi menjadi beberapa daerah otonom. Adapun yang di maksud dengan daerah otonom adalah :

"Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah mengemban tugas atau tanggung jawab serta kewajiban besar. Salah satu dari sekian banyak tanggung jawab yang di laksanakan adalah menyusun Anggaran Pendapatan yang merupakan pedoman kerja pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat serta pelaksanaan pembangunan daerah. Supaya tugas-tugas dari kegiatan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dapat di laksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan tersebut perlu berpegang teguh pada disiplin Anggaran artinya adanya ketetapan waktu dalam perencanaan,penyusunan dan penetapan oleh badan legislatif yaitu DPRD.

Agar tujuan pembentukan daerah otonom dapat di wujudkan secara efektif dan efisien, maka di berikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah wewenang untuk memungut sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1974. Dalam pelaksanaan wewenang ini pemerintah daerah harus berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang telah di tetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber pendapatan Asli Daerah adalah :

- Pajak Daerah
- Restribusi Daerah
- Bagian Laba dari Perusahaan Daerah
- Penerimaan dari Dinas-dinas
- Penerimaan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan Rutin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki kedudukan yang sangat penting terutama dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah, baik itu untuk rumah tangga pemerintah daerah maupun untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Jika penerima dari sumber pendapatan daerah kecil berarti pengeluarannya pun akan kecil pula. Ini sesuai dengan azas yang di gunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu azas anggaran yang seimbang dan dinamis, yang artinya bahwa besarnya pengeluaran harus sama dengan besarnya penerimaan. Selain itu azas ini pun menghendaki adanya peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang di maksudkan untuk meningkatkan jumlah pengeluaran guna kemajuan daerah.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan . merupakan suatu implementasi dari neraca pembangunan dan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah pada kurun waktu tertentu yaitu satu tahun. dalam pelaksanaan APBD juga harus

dilaksanakan dengan tertib anggaran artinya tidak di perkenankan menggunakan anggaran belanja untuk pengeluaran yang tidak di tetapkan di dalam APBD dan dengan adanya tertib anggaran di harapkan perhitungan APBD dapat di tetapkan dalam jangka waktu yang telah di tetapkan bahwa :

> *"Dengan peraturan daerah, tiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah di tetapkan APBN untuk tahun anggaran tertentu dan di tetapkan perhitungan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya."*

Hal ini haruslah di susun dengan baik dan di pertimbangkan dengan secara prioritas dan dalam pelaksanaan ini harus terarah pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Proses penyusunan rencana Anggaran Pendapatan pada hakekatnya sama dengan prosedur dalam menyusun setiap rencana, karena anggaran sendiri termasuk dalam suatu jenis rencana. Apabila kita perhatikan apa yang di maksud dengan anggaran pada dasarnya ialah rencana yang berbentuk pernyataan dalam angka-angka uang. Dapat di artikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang, dari pada hal-hal yang di kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Jadi pentingnya anggaran yaitu untuk mengontrol pendapatan yang di terima setiap tahunnya, sedangkan pentingnya informasi anggaran untuk mengetahui perincian pendapatan sehingga laporan anggaran lebih lengkap.

Untuk dapat melaksanakan APBD khususnya APBD pemerintah Kotamadya DT II Bandung di bentuk bagian keuangan, yang tugasnya antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta membina administrasi keuangan daerah. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka bagian keuangan di bagi menjadi empat sub bagian yang di antaranya adalah sub bagian pembukuan , yang memiliki tugas antara lain melakukan pembukuan secara kronologis dan sistematis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan. Agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara efektif dan efisien maka sub bagian pembukuan di bagi menjadi tiga urusan di antaranya urusan penerimaan.

Kegiatan dari urusan penerimaan ini adalah melakukan pembukuan terhadap semua penerimaan pemerintah kotamadya DT II Bandung maupun penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan. Dalam melaksanakan pembukuan terhadap penerima yang khususnya berasal dari pendapatan asli daerah, urusan penerimaan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadab semua bukti-bukti penerimaan dari semua dinas penghasilan, yang telah menyetorkan hasil pungutannya kepada badan pendapatan daerah, penyetoran ini di lakukan selambat-lambatnya dalam satu hari kerja dan penyetorannya dapat berupa uang tunai,cek atau giro sesuai dengan apa yang di terima oleh petugas pemungut. Ketentuan ini telah di atur dalam peraturan Mentri dalam Negeri .

Adanya kelancaran dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan oleh dinas-dinas penghasilan dan juga kelancaran Belanja Pendapatan Daerah di dalam penyampaian buku kas umum dan surat tanda setoran pada sub bagian pembukuan, maka kegiatan pembukuan mengenai penerimaan daerah pun akan berjalan dengan lancar dan tentunya ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kotamadya DT II Bandung.

Dengan adanya pembukuan mengenai penerimaan daerah dengan baik maka dapat di ketahui besarnya jumlah realisasi penerimaan daerah yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan apakah besarnya realisasi penerimaan telah sesuai dengan besarnya jumlah penerimaan yang telah di anggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Jika terjadi ketidaksesuaian akibat adanya hambatan dari dinas-dinas penghasil maka dapat segera di ambil tindakan untuk mengganti yaitu dengan mengintesifkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap dinas.

Keberhasilan di dalam pembukuan terhadap realisasi penerimaan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antara setiap dinas penghasil ataupun lembaga dan instansi lainnya dengan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Karena penulis melaksanakan kerja praktek pada sub.bagian pembukuan khususnya pada urusan penerimaan pemerintah Kotamadya DT II Bandung dan mengetahui bahwa pembukuan terhadap realisasi pendapatan Asli Daerah sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan di Pemerintah Kotamadya DT II Bandung, maka penulis mencoba membuat laporan yang berjudul " **Proses Pembukuan Anggaran Pendapatan Asli Daerah oleh Sub.Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung".**

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulis melaksanakan kerja praktek pada Sub.Bagian Pembukuan dibagian Keuangan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung adalah sebagai berikut

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan pada Sub. bagian Anggaran di bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung.
2. Untuk mengetahui langkah apa saja yang telah di lakukan oleh bagian Keuangan khususnya sub.bagian pembukuan di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam proses Pembukuan Anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Kegunaan Kerja Praktek adalah :

Bagi Penulis :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara langsung sampai sejauh mana kesesuaian antara teori dan praktek yang sesengguhnya.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sidang Diploma III serta syarat kelulusan di UNIKOM.

Bagi Perusahaan :

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berguna untuk lebih mengefektifkan pemeriksaan intern.

1.3 Metodelogi dan Teknik Pengumpulan Data

1.3.1 Metode Penyusunan Laporan

Dalam penyusunan laporan ini penulis memakai metode analisis, yaitu menggambarkan obyek penelitian berdasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data serta fakta yang relevan pada saat di lapangan, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan teori yang ada, dan di tarik suatu kesimpulan.

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. **Studi Lapangan**, yaitu mengadakan kerja praktek dan penelitian langsung dilapangan agar permasalahan yang akan di bahas dapat diuraikan secara menyeluruh dan sesuai dengan keadaan di lapangan .

   a. *Observasi*

      Mengadakan pengamatan dan penelitian langsung di lapangan yang menjadi kerja praktek atau penelitian.

   b. *Wawancara*

      Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan staf yang menangani masalah yang akan di bahas.

c. *Mempelajari dokumen-dokumen yang di pergunakan .*

2. **Studi Kepustakaan,** yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku- buku dan sumber data lainnya.

1.4 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja

Lokasi tempat penulis mengadakan kerja praktek ini adalah di Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada Sub.Bagian Pembukuan yang berlokasi di Jalan Wastukancana No 2 Bandung.

kerja praktek dilakukan selama 1 bulan di mulai dari tanggal 8 oktober sampai dengan 8 november 2001. Waktu kerja praktek dilakukan pada hari :

Senin

Masuk Jam : $8^{.00}$ - 12^{00}

Istirahat Jam : 12^{00} - 13^{00}

Pulang Jam : 16^{00}

Selasa

Masuk Jam : 10^{00} - 12^{00}

Istirahat Jam : 12^{00} - 13^{00}

Pulang Jam : 16^{00}

Rabu

Masuk jam : 13^{00}

Pulang Jam : 16^{00}

Kamis

Kuliah Penuh

Jumat

Masuk Jam : $9^{00} - 11^{00}$

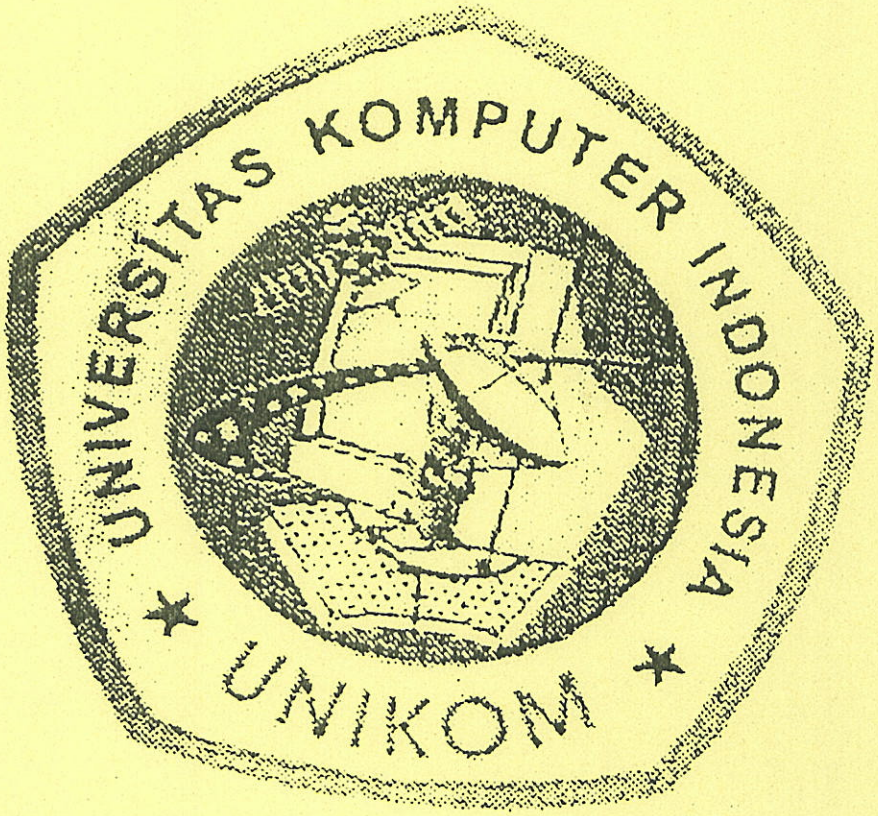
Istirahat Jam : $11^{00} - 13^{00}$

Pulang Jam : 15^{00}

Sabtu

Libur

Adapun Absensi Terlampir.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM